

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 – 445154 – 445154 Fax. 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email; dlh@sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 660/15. A/SK/PSLB3PK/DLH-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI PERAIH PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- bahwa upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan langkah penyelamatan yang perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi lingkungan demi kelangsungan kehidupan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk memotivasi dan mendorong peningkatan peranserta masyarakat dan kelompok peduli lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan maka pemerintah kiranya perlu memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang dinilai telah berjasa dalam penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup berupa penghargaan Kalpataru;
- c. bahwa untuk menetapkan Peraih Penghargaan KalpataruTingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 perlu dilakukan penilaian terhadap individu atau kelompok masyarakat yang telah diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Sumatera BaratTahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tentang PembentukanTim Penilai Peraih Penghargaan KalpataruTingkat Provinsi Sumatera BaratTahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung:
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/ Set-1/1/2016, tentang Penghargaan Kalpataru;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Pembina dan Penilai Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas untuk :

- Melakukan pembinaan administrasi dan fisik lapangan kegiatan calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- Melakukan penilaian administrasi dan fisik lapangan kegiatan calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya ditetapkan Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 oleh Gubemur Sumatera Barat;
- Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk penetapan calon yang akan diusulkan sebagai Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Tahun 2019;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Tim ini akan berhenti/bubar dengan sendirinya apabila tugas-tugas sebagaimana di maksud diktum KEDUA telah selesai dilaksanakan;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019, pada Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan (Kalpataru) Tahun 2019;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang

<u>Pada Tanggal : Februari 2019</u>

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SUMATERA BARAT

Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19670928 199203 02 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- 3. Arsip.-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR

660/15.A/SK/PSLB3PK/DLH-2019

TANGGAL

15 FEBRUARI 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI PERAIH PENGHARGAAN KALPATARU

TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Susunan keanggotaan Tim Pembina dan Penilai Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah ,Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Ketua
3	Kepala Seksi Limbah B3	Sekretaris
4	Kepala Seksi. Pengelolaan Sampah	Anggota
5	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Wartawan/Pers	Anggota
7	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota

Dikeluarkan di : Padang

Pada Tanggal : IçFebruari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SUMATERA BARAT

Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19670928 199203 02